

KAJIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN MUTU BARANG EKSPOR HASIL PERTANIAN

Oleh : Bagas Haryotejo¹ dan Yudi Fadilah²

ABSTRACT

The increase in competitiveness level of the agricultural product export is associated with the ability to fulfil quality requirement from the export destination country, which becomes more stringent than before. Facts on the field reveal that the awareness level regarding quality product from the farmers/producers, intermediate trader, and exporter still low. In order to prevent the occurrence of sub-standard quality products from Indonesia and to maintain potential market for Indonesia's export products, Minister of Industry and Trade has issued Ministerial Decree on the Standarization, Certification, Accreditation and Quality Control at the Ministry of Trade (SK Menperindag No. 108/MPP/Kep/5/1996) and Ministerial Decree on Mandatory Quality Control for Specific Export Products (SK Menperindag No. 164/MPP/KEP/6/1996), and its implementation regulation, the Secretary General of Ministry of Industry and Trade Decree No. 470/SJ/SK/VII/1996 on the Provisions and Procedures on the Quality Control for Specific Export Products.

This research aims to identify problems in quality control for export

products from regulation and implementation aspects. From regulation point of view, the research found that from the regulation aspect, the legal foundation regarding quality control for export products is no long valid. While from the implementation aspect, it is noted that the quality control activities were not conducted properly. Aside from that, there are no specifics criterias applied in determining export goods/products that must be take into quality control regime. This condition has led to pro and contra amongst the business entity. Therefore the formulation of the set criterias that can be used to determine/select comodities need to be put into quality control. The criterias are: (1) the quality control management infrastructure; (2) aquired SNI; (3) take into consideration Farmers'ability; (4) the comparative advantages; (5) the compliance to export destination country requirements and; (6) the existence of quality complaint mechanism from importer countries. It is also the current legal foundations on the regulations for products quality control and its substance needs to be revised in due time.

¹ Peneliti Pertama pada Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan, Departemen Perdagangan Jl. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Telp. (021) 23529284 Hp. 08129963004 Email : bags9apr@gmail.com

² Staf Peneliti pada Puslitbang Iklim Usaha Perdagangan, Departemen Perdagangan Jl. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Telp. (021) 23529284 Hp. 08128343509 Email : yudiz26@yahoo.com

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang semakin berperan penting dari tahun ke tahun dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perkembangan sektor pertanian nasional menunjukkan perkembangan yang cukup berarti, yang ditandai oleh berkembangnya berbagai jenis industri yang mengolah bahan baku yang berasal dari sektor pertanian dan peningkatan ekspor dari sektor ini. Kecenderungan ekspor sektor pertanian selama lima tahun terakhir (2002-2006) menunjukkan peningkatan rata-rata 6,95% dan pada tahun 2007 meningkat 3,79% dibandingkan tahun 2006. Akan tetapi saat ini, sektor pertanian belum tergarap secara maksimal, hal tersebut terlihat dari total nilai ekspor ekspor produk pertanian (sector primer) tahun 2007 yang hanya memiliki porsi sebesar kurang lebih 4% dari total nilai ekspor non migas Indonesia tahun 2007, di mana total nilai ekspor Indonesia didominasi oleh hasil pertambangan yang jumlahnya sekitar 14% dan industri sebesar 82% dari total ekspor.

Dalam hal mutu, program pengawasan mutu produk pertanian ditujukan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas, serta melindungi masyarakat sehingga tidak mengkonsumsi produk pertanian yang tidak memenuhi syarat kesehatan, mutu, gizi,

dan bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Dalam program ini tercakup pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan tambahan pertanian, pemberian label, pelaksanaan sistem pengawasan makanan, serta penyusunan peraturan dan perundang-undangan (Wirakartakusumah, 1997). Pertanian harus berdasarkan suatu standar sehingga tidak merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen.

Peningkatan daya saing ekspor produk hasil pertanian/perkebunan terkait dengan kemampuan untuk memenuhi persyaratan mutu yang makin ketat di negara tujuan ekspor. Namun, fakta yang terjadi di lapangan adalah kesadaran petani/produsen, pedagang pengumpul, dan eksportir tentang mutu masih rendah. Dalam rangka meningkatkan mutu dan untuk mempertahankan pangsa pasar produk ekspor Indonesia, Menteri Perindustrian dan Perdagangan telah menerbitkan Surat Keputusan No.108/MPP/Kep/5/1996 Tentang Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi Dan Pengawasan Mutu Produk Di Lingkungan Departemen Perdagangan dan Surat Keputusan No.164/MPP/KEP/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu serta ketentuan pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Deperindag No. 470/SJ/SK/VII/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih terdapat permasalahan pada pemangku

kepentingan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kesadaran akan mutu. Permasalahan tersebut antara lain, beberapa eksportir berpendapat Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM) tidak diperlukan karena tidak diminta oleh pembeli, Lembaga Penguji Mutu (LPM) tidak disiplin, misalnya menerbitkan SM walaupun tidak memenuhi standar, dan terdapat LPM yang masa akreditasinya sudah berakhir atau ruang lingkup akreditasinya tidak sesuai. Selain itu, ditemukan kasus barang sudah dikirim ke luar negeri tetapi SM belum diterbitkan, dan kurangnya kontrol dari Departemen Perdagangan dalam hal ini Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) terhadap pelaksanaan Pengawasan Mutu Barang Ekspor terutama setelah diberlakukannya otonomi daerah.

Selain itu, dari sisi SDM setelah pelaksanaan otonomi daerah, petugas yang selama ini menangani mutu di daerah banyak yang dimutasi ke unit lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pengawasan mutu. Demikian pula petugas Direktorat Bea dan Cukai yang menangani verifikasi dokumen, tidak ketat dalam menerapkan aturan pengawasan mutu barang ekspor. Sering terjadi PEB tidak dilampiri SM, tetapi tetap di fiat muat oleh petugas Bea dan Cukai.

B. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengidentifikasi permasalahan regulasi

dan implementasi regulasi pengawasan mutu barang ekspor hasil pertanian; 2) mereview regulasi pengawasan mutu barang ekspor sebagai bahan masukan penyempurnaan kebijakan ekspor hasil pertanian.

C. Metodologi

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menilai suatu regulasi menggunakan sejumlah indikator penilaian, antara lain indikator dari Negara Kenya yang digunakan oleh *Foreign Investment Advisory Service (FIAS), World Bank* :

1. Indikator Tujuan, – Apakah tujuan sebenarnya dari perijinan terkait? Apakah tujuan tersebut masih relevan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial saat ini? Apakah tujuan yang ada berhimpitan dengan perijinan lain yang ada?
2. Indikator Dasar hukum, – Apakah perijinan memiliki landasan hukum? Apakah hukum-hukum terkait telah diganti atau direvisi?
3. Indikator Praktis dan efisien, – Apakah perijinan ramah terhadap pasar dan efisien untuk dunia usaha? Apakah biaya administrasi yang harus dikeluarkan sepadan dengan keuntungan yang diharapkan? Apakah ada alternatif peraturan

lain yang dapat membantu untuk mencapai hasil yang lebih baik?

Selain itu, indikator yang dibuat oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation Development*) mengenai evaluasi suatu kebijakan pemerintah dimana kriterianya adalah :

- 1) Apakah masalah dalam regulasi telah dirumuskan dengan tepat
- 2) Apakah tindakan pemerintah mempunyai alasan yang kuat
- 3) Apakah regulasi merupakan tindakan pemerintah yang terbaik
- 4) Apakah tindakan pemerintah tersebut memiliki landasan hukum/ legal yang masih berlaku
- 5) Pada tingkat pemerintahan mana yang paling tepat untuk mengimplementasikan tindakan tersebut
- 6) Apakah manfaat yang ditimbulkan oleh regulasi sesuai dengan biaya yang dikeluarkan
- 7) Apakah efek distribusi dalam masyarakat cukup transparan?
- 8) Apakah regulasi jelas, konsisten, mudah dipahami dan dapat diakses masyarakat
- 9) Apakah semua pihak yang berkepentingan mendapat kesempatan menyampaikan pendapatnya
- 10) Bagaimana kepatuhan terhadap regulasi bisa dicapai?

Sedangkan analisis kuantitatif untuk menghitung daya saing produk ekspor akan diukur dengan menggunakan indeks *Revealed Comparative Advantage* (RCA). Indeks RCA adalah indikator yang bisa menunjukkan perubahan keunggulan komparatif atau perubahan tingkat daya saing industri suatu negara di pasar global. Indeks RCA menunjukkan keunggulan komparatif atau daya saing ekspor dari suatu negara dalam suatu komoditas terhadap dunia.

Secara matematis, Indeks RCA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$RCA_{ik} = (X_{ik} / X_i) / (W_k / W_t)$$

Dimana :

- X_k = nilai ekspor komoditas k dari negara i
- X_i = nilai ekspor total (produk k dan lainnya) dari negara i
- W_k = nilai ekspor komoditas k di dunia
- W_t = nilai ekspor total dunia

Jika nilai indeks RCA suatu negara untuk komoditas tertentu adalah lebih besar dari satu (>1), maka negara bersangkutan memiliki keunggulan komparatif di atas rata-rata dunia untuk komoditas tersebut. Sebaliknya, bila lebih kecil dari satu (<1), berarti keunggulan komparatif untuk komoditas tersebut tergolong rendah atau di bawah rata-rata dunia. Semakin besar nilai indeks, semakin tinggi pula tingkat keunggulan komparatifnya.

II. STANDARDISASI DAN PENGAWASAN MUTU

A. Standardisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional disebutkan bahwa standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan berkerjasama dengan semua pihak.

Pengertian standarisasi merupakan keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna, yang dipakai sebagai batas penerimaan minimal (Clinical Practice Guideline, 1990). Standar menunjukkan pada tingkat ideal dan tidaklah disusun terlalu kaku, tetapi masih dalam batas-batas yang dibenarkan (disebut dengan nama toleransi).

Standardisasi pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk menetapkan persyaratan suatu produk tertentu. Sedangkan persyaratan atau standar yang dihasilkan seperti diuraikan di atas, merupakan salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam usaha pengawasan. Oleh karena itu, standarisasi dan pengawasan pada hakekatnya merupakan satu kesatuan kegiatan dan tidak dapat dipisahkan.

Selain itu, standarisasi bertujuan untuk menciptakan iklim yang baik dan sehat dalam perdagangan. Dengan

adanya standar, para produsen dapat memproduksi dengan lebih tenang, oleh karena mereka dapat mengarahkan hasil produksinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

B. Pengawasan Mutu

Pengawasan mutu merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dengan dunia industri, yaitu dunia usaha yang meliputi proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk. Industri mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pengawasan mutu karena hanya produk hasil industri yang bermutu yang dapat memenuhi kebutuhan pasar, yaitu masyarakat konsumen. Seperti halnya proses produksi, pengawasan mutu sangat berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Makin modern tingkat industri, makin kompleks ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk menangani mutunya. Demikian pula, semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakat, makin besar dan makin kompleks kebutuhan masyarakat terhadap beraneka ragam jenis produk pangan

Pengawasan mutu mencakup pengertian yang luas yaitu meliputi aspek kebijaksanaan, standarisasi, pengendalian, jaminan mutu, pembinaan mutu dan perundang-undangan (Soekarto, 1990). Hubeis (1997) menyatakan bahwa pengendalian mutu ditujukan untuk mengurangi kerusakan atau cacat pada

hasil produksi berdasarkan penyebab kerusakan tersebut.

III. GAMBARAN PENGAWASAN MUTU BARANG

A. Kebijakan Pengawasan Mutu Barang

Salah satu kebijakan untuk meningkatkan kualitas produk ekspor Indonesia khususnya produk pertanian, pemerintah mengembangkan wajib penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selama ini produk asal Indonesia yang diekspor sering mendapatkan penolakan dari negara tujuan dengan alasan tidak memenuhi standar mutu. Sejak tahun 1976 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pengawasan mutu barang ekspor. Pada tahun 1982, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 378/Kp/X/1982 tentang pengawasan mutu Barang Ekspor beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Kebijakan dan peraturan tersebut terus diperbaharui dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi terkini.

Pada dasarnya, penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu barang ekspor ditujukan untuk lebih mendorong peningkatan rasa tanggung jawab serta kemampuan para eksportir dalam pengawasan mutu barang ekspor, disamping untuk menunjang kelancaran

dan peningkatan ekspor dengan meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Kemudian pada tahun 1985, pemerintah melalui Menteri Perdagangan kembali menyempurnakan Surat Keputusan Mendagkop Nomor 378/Kp/X/1982 dengan keputusan Mendag Nomor 872/Kp/VII/1985 yang mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Januari 1986.

Namun, pada kenyataannya kesadaran eksportir terhadap standar mutu hingga saat ini masih rendah. Hal ini diketahui dari masih adanya keluhan atau *claim* yang diajukan negara importir terhadap produk hasil pertanian Indonesia. Seperti yang dialami oleh komoditi kakao yang mendapat perlakuan *automatic detention* saat akan memasuki pasar Amerika Serikat. Kebijakan ini telah berlangsung bertahun-tahun dan hingga kini belum memperoleh jalan keluar pemecahan masalah tersebut.

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk ekspor, pemerintah telah mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang terkait dengan pengawasan mutu. Beberapa kebijakan atau peraturan tersebut antara lain (1) SK Menperindag No.108/MPP/Kep/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (2) SK Menperindag No.164/MPP/Kep /6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu (3) SK Sekretaris Jenderal

Perindag No. 470/SJ/SK/VII/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu (4) SK Sekretaris Jenderal Perindag No. 677/SJ/SK/IX/1996 tentang Penunjukan Lembaga Sebagai Laboratorium Penguji. (5) SK Sekjen Deperindag No. 407/SJ/SK/VI/1996 tentang ketentuan dan tata cara sertifikasi produk penggunaan tanda SNI.

B. Komoditi Hasil Pertanian yang Diawasi Mutunya

Berdasarkan Surat Keputusan Menperindag Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu, terdapat 23 (dua puluh tiga) jenis barang tertentu yang wajib diawasi ekspornya. Barang ekspor tertentu tersebut meliputi

(1) Standard Indonesian Rubber (SIR), (2) karet konvensional, (3) gapek, (4) minyak sereh, (5) minyak nilam, (6) minyak kenanga, (7) minyak akar wangi, (8) lada putih, (9) lada hitam, (10) pala, (11) fuli, (12) cassia Indonesia, (13) kopi, (14) teh hitam, (15) minyak kayu putih, (16) minyak daun cengkeh, (17) minyak pala, (18) minyak fuli, (19) minyak cendana, (20) panili, (21) kayu lapis penggunaan umum, (22) biji kakao, dan (23) biji pinang bukan untuk obat. Dari 23 (dua puluh tiga) komoditi yang diawasi mutunya tersebut, 11 (sebelas) komoditi diantaranya merupakan komoditi hasil pertanian primer dan 12 (dua belas) komoditi lainnya merupakan komoditi hasil industri.

Sementara dari sisi penawaran yang ditunjukkan oleh perkembangan luas panen, nilai impor dan nilai ekspor untuk

Tabel 1
Produksi Tanaman Perkebunan di Indonesia, 2000-2006 (ton)

Komoditi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*)	Trend (%/thn)
Kakao	421.142	536.804	619.192	695.361	691.704	748.827	779.474	14,18
Karet	1.501.428	1.607.461	1.630.359	1.792.348	2.065.817	2.270.891	2.367.066	9,61
Kayu Manis	45.237	40.635	45.373	64.830	99.465	100.775	103.594	21,5
Kopi	554.574	569.234	682.019	663.571	647.385	640.365	652.668	2,95
Lada	69.087	82.078	90.181	90.740	77.008	78.328	79.686	2,56
Nilam	1.106	1.054	1.449	2.382	1.712	1.537	1.758	9,83
Pala	20.010	21.616	23.157	22.236	10.279	8.197	8.626	-9,48
Panili	1.681	2.198	2.731	1.556	2.252	2.366	2.584	8,95
Pinang	76.065	45.594	42.308	46.800	44.004	50.177	51.882	-5,3
Sereh Wangi	332	340	345	766	281	1.658	1.662	66,69
Teh	162.587	166.867	165.194	169.821	167.136	167.276	167.881	0,54

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian (2007)

Tabel 2
Luas Panen Komoditas Pertanian di Indonesia, 2000-2006 (ha)

Komoditi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*)	Trend (%/thn)
Kakao	749.917	821.449	914.051	961.107	1.090.960	1.167.046	1.191.742	9,82
Karet	3.372.421	3.344.767	3.318.359	3.290.112	3.262.267	3.279.391	3.309.472	-0,31
Kayu Manis	128.075	135.572	138.205	140.969	136.577	125.093	134.897	0,89
Kopi	1.260.687	1.313.383	1.372.184	1.381.730	1.303.943	1.255.272	1.263.606	0,04
Lada	150.531	186.022	204.068	204.364	201.484	191.992	191.369	4,52
Nilam	12.781	14.605	21.602	16.354	20.179	20.455	22.498	12,67
Pala	64.033	59.429	61.558	68.343	73.727	69.215	72.804	2,28
Panili	14.692	14.749	15.922	15.653	24.251	25.486	25.429	12,18
Pinang	82.561	102.021	107.200	118.780	115.832	122.705	124.958	8,56
Sereh Wangi	5.873	3.949	3.743	3.570	3.825	20.295	20.305	40,96
Teh	153.675	150.872	150.707	143.604	143.965	140.538	138.169	-1,68

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian (2007)

Tabel 3
Nilai Ekspor Produk Pertanian Indonesia, 2002-2007 (Ribuan USD)

Komoditi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Trend (%/thn)
Karet Konvensional	31.909,46	45.509,87	170.145,08	430.067,71	609.001,33	560.422,60	93,1
Gaplek	6.066,80	2.003,43	20.399,51	25.441,43	14.836,18	31.301,23	51,0
Lada	89.065,54	93.202,83	54.181,00	57.863,20	77.014,61	131.257,02	4,2
Pala	20.746,97	21.941,02	29.134,02	22.365,25	25.331,06	32.583,92	7,2
Fuli	9.507,66	7.344,05	10.531,83	25.473,50	25.562,07	18.463,47	25,5
Cassia Indonesia	16.835,10	15.105,77	21.045,50	18.899,48	22.631,22	26.179,65	9,9
Kopi	218.770,70	250.882,24	281.634,93	497.777,21	583.177,89	633.919,62	27,2
Teh	1.431,52	1.339,28	45.184,00	54.166,05	63.197,44	30.118,88	116,1
Panili	19.160,36	19.275,24	16.501,69	5.346,61	5.891,70	6.065,57	-25,8
Biji Kakao	520.671,61	410.277,74	369.862,98	467.827,36	619.016,76	622.600,38	7,0
Biji Pinang	15.932,01	23.265,31	43.518,45	50.611,17	79.016,93	94.597,68	43,8

Sumber: World Integrated Trade Solution (2008)

sebelas komoditi hasil pertanian tersebut masing-masing dapat dilihat pada Table 1, Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 dibawah

a. Karet Konvensional

Areal tanam karet relatif lebih luas dibanding komoditas lainnya tetapi cenderung turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 luas

perkebunan karet secara nasional adalah 3,37 juta ha dan menjadi 3,31 juta ha pada tahun 2006 atau mengalami pertumbuhan -0,3 persen per tahun. Walaupun demikian produksi karet pada periode yang sama naik dari 1,5 juta ton menjadi 2,4 juta ton. Secara

Tabel 4
Nilai Impor Produk Pertanian Indonesia, 2002-2007 (Ribu USD)

Komoditi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Trend (%/thn)
Karet Konvensional	29,65	14,90	0,74	305,15	194,66	390,29	114,0
Fuli	14,55		4,75	25,42	0,02	0,51	-75,5
Panili	1.346,74	3.731,91	2.430,30	205,36	274,52	119,47	-47,3
Cassia Indonesia	746,30	7,10	392,00	7,40	20,96	16,63	-43,1
Biji Kakao	40.068,06	52.418,20	50.656,25	47.922,84	43.119,05	39.221,40	-2,1
Lada	3.104,57	152,14	267,35	485,32	969,58	542,34	-7,1
Kopi	3.673,43	3.757,41	4.696,58	2.055,09	7.665,74	7.262,38	14,4
Biji Pinang	70,20	84,40	119,82	43,04	97,22	53,08	-5,5
Pala	18,16	94,14	100,05	214,29	101,63	137,03	37,3
Teh Hitam	10,02	449,94	57,34	92,54	192,89	307,88	53,8

Sumber: *World Integrated Trade Solution (2008)*

rata-rata produksi karet mengalami peningkatan 9,6 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan produktivitas perkebunan karet adalah 10,1 persen per tahun. Total ekspor karet konvensional naik rata-rata 159 persen per tahun selama periode 2002-2006, yaitu dari 44 juta ton (31,9 juta dolar) menjadi 325 juta ton (609 juta dolar). Selama periode tersebut ekspor terbesar ditujukan ke Jepang, RRC, dan AS dengan masing-masing 79 juta ton (24,15%), 51 juta ton (15,76%), dan 31 juta ton (9,32%) pada tahun 2006. Rerata peningkatan ekspor ke Jepang, AS, dan RRC masing-masing sebesar 672 persen, 102 persen, dan 30 persen per tahun.

b. Kakao

Luas perkebunan kakao pun secara nasional mengalami peningkatan,

yang semula hampir 750.000 ha pada tahun 2000 dan meningkat hingga 1,2 juta ha pada tahun 2006. Pada periode yang sama produksi kakao bertambah dari 421.000 ton menjadi 780.000 ton atau mengalami peningkatan rata-rata 14,2 persen per tahun. Produksi kakao yang rata-rata tumbuh lebih tinggi dari luas areal disebabkan oleh peningkatan produktivitas rata-rata sebesar 2,7 persen per tahun, yaitu dari 0,56 ton/ha pada tahun 2000 menjadi 0,65 ton/ha pada tahun 2006. Ekspor biji kakao terus mengalami pertumbuhan walaupun tidak terlalu besar, yaitu rata-rata 8,6 persen per tahun dari 366 juta ton (521 juta dolar) pada tahun 2002 menjadi 491 juta ton (619 juta dolar) pada tahun 2006. Tujuan utama ekspor kakao Indonesia adalah ke Malaysia yang pada tahun 2007

sebesar 82,26 ribu ton (43,79%) dengan nilai 112,50 juta dolar (37,22%) dari total ekspor sebesar 187,86 ribu ton senilai 305,24 juta dolar. Amerika Serikat, Singapura, RRT dan Columbia masing-masing menyerap ekspor kakao dari Indonesia sebesar 36,53 ribu ton (19,44%), 14,49 ribu ton (7,71%), 7,95 ribu ton (4,23%), dan 7,05 ribu ton (3,75%).

c. Kayu Manis

Perkebunan kayu manis mengalami fluktuasi areal panen. Pada tahun 2000, areal panen seluas 128 ribu ha dan terus meningkat hingga 141 ribu ha pada tahun 2003. Selanjutnya areal kayu manis turun hingga 135 ribu ha pada tahun 2006 atau hanya mengalami peningkatan luas rerata 0,9 persen per tahun. Produksi kayu manis dari tahun 2000 – 2002 berfluktuatif dengan produksi 45.237 ton pada tahun 2000 turun menjadi 40.635 ton pada tahun 2001. Namun, pada tahun 2002 hingga 2006 terjadi peningkatan produksi rerata sebesar 21,50 persen per tahun. Untuk periode yang sama produktivitas komoditas ini mengalami peningkatan rerata per tahun 19,57 persen per tahun. Ekspor kayu manis selama periode 2002-2006 hanya mengalami sedikit peningkatan dari 33,6 juta ton (16,8 juta dolar) menjadi 36,7

juta ton (22,6 juta dolar) atau mengalami pertumbuhan 2,3 persen per tahun. Negara-negara tujuan ekspor utama adalah AS, Belanda, Singapura, dan Thailand yang mencapai 63 persen dari total ekspor nasional pada tahun 2006.

d. Kopi

Luas perkebunan kopi untuk periode tahun 2000 – 2003 mengalami peningkatan dari 1.260.687 ha menjadi 1.381.730 ha atau meningkat 0,04 persen per tahun. Sedangkan luas areal perkebunan kopi dari tahun 2004 hingga 2006 mengalami penurunan dari 1.303.943 ha pada menjadi 1.263.606 ha (2,95%/tahun). Produktivitas komoditas ini secara rata-rata pertahun mengalami peningkatan sebesar 2,90 persen per tahun. Pertumbuhan ekspor kopi selalu positif selama periode 2002-2006, yaitu mengalami peningkatan rata-rata 6,9 persen per tahun dari 323 juta ton (218 juta dolar) menjadi 412 juta ton (583 juta dolar). Pada tahun 2006 AS, Jepang dan Jerman merupakan pengimpor kopi terbesar dari Indonesia masing-masing 87 juta ton (20,8%), 67 juta ton (16,3%), dan 60 juta ton (14,6%).

e. Lada

Perkebunan lada untuk periode tahun 2000 hingga tahun 2003

mengalami peningkatan dari 150.531 ha menjadi 204.364 ha. Namun, peningkatan ini tidak terjadi untuk periode berikutnya. Untuk tahun 2004 hingga 2006 luas lahan perkebunan lada mengalami penurunan dari 201.484 ha menjadi 191.369. Tingkat produksi lada secara rata-rata untuk periode tahun 2000 – 2006 mengalami peningkatan sebesar 2,56 persen per tahun. Tingkat produktivitas komoditas ini secara rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,55 persen per tahun. Ekspor lada dari Indonesia pada tahun 2007 sebesar 11,50 ribu ton senilai 37,9 juta dolar. Tujuan utama ekspor lada Indonesia adalah Amerika Serikat 4,62 ribu ton (40,17%) diikuti oleh Singapura 1,84 ribu ton (15,99%), dan Belanda 1,09 ribu ton (9,49%).

f. Nilam

Luas panen nilam untuk periode tahun 2000 – 2006 mengalami fluktuasi namun secara rata-rata meningkat sebesar 12,67 persen per tahun, yaitu dari 12.781 ha menjadi 22.498 ha. Jumlah produksi nilam untuk periode yang sama mengalami peningkatan sebesar 2,93 persen per tahun. Sedangkan produktivitas nilam rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,62 persen per tahun.

g. Pala

Luas perkebunan pala pada periode 2000 hingga 2006 tumbuh rata-rata sebesar 2,28 persen per tahun. Hal sebaliknya terjadi untuk produksi yang pada periode yang sama mengalami penurunan rata-rata sebesar 9,48 persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh tingkat produktivitas perkebunan pala air mengalami penurunan rata-rata sebesar 10,35 persen per tahun. Belanda, Jepang, dan Singapura merupakan tujuan utama ekspor pala Indonesia. Pada tahun 2002 volume ekspor pala mencapai 7,7 juta ton (20,7 juta dolar) dan naik rata-rata 6,8 persen per tahun menjadi 9,8 juta ton (25,3 juta dolar). Pangsa ekspor ke Belanda, Jepang, dan Singapura masing-masing sebesar 1,4 juta ton (14,2%), 0,5 juta ton (5,2%), dan 0,7 juta ton (7,4%) pada tahun 2006.

h. Panili

Luas panen perkebunan panili untuk periode tahun 2000 hingga tahun 2006 mengalami fluktuasi, namun secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 12,18 persen per tahun. Komoditas ini juga mengalami peningkatan jumlah produksi rata-rata per tahun sebesar 8,95 persen. Tingkat produktivitasnya untuk periode yang sama mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 1,86 persen. Pada

tahun 2002 ekspor panili nasional sebanyak 3,6 juta ton (19,1 juta dolar) pada tahun 2002 dan naik menjadi 6,4 juta ton (19,3 juta dolar) pada tahun 2003. Tahun-tahun berikutnya menyusut hingga tinggal 500 ribu ton (5,9 juta ton) pada tahun 2006. AS, Jerman dan Malaysia merupakan negara pengimpor utama panili dari Indonesia.

i. Biji Pinang

Komoditas pinang selama periode tahun 2000 – 2006 mengalami peningkatan luas panen sebesar 8,56 persen per tahun dari 82.561 ha menjadi 124.958 ha. Sebaliknya, jumlah produksi pinang yang dihasilkan untuk periode yang sama mengalami penurunan sebesar 5,30 persen per tahun, yaitu 76.065 ton pada tahun 2000 menjadi 51.882 ton. Hal yang sama juga terjadi pada produktivitas perkebunan ini yang mengalami penurunan sebesar 9,16 persen per tahun.

j. Sereh Wangi

Luas panen sereh wangi bertambah selama periode tahun 2000 – 2006 sebesar 40,96 persen per tahun, yaitu dari 5.873 ha pada tahun 2000 menjadi 20.305 ha pada tahun 2006. Produksi sereh wangi naik cukup signifikan rata-rata 66,69 persen per tahun dari 332 ton

menjadi 1.662 ton pada periode tersebut. Produktivitas untuk komoditas ini mengalami kenaikan relatif besar (7,44 % per tahun).

k. Teh

Perkebunan tanaman teh selama periode tahun 2000 – 2006 berkurang arealnya rata-rata sebesar 1,68 persen per tahun dari 153.675 ha menjadi 138.169 ha. Walaupun demikian produksi teh untuk periode tersebut mengalami kenaikan dari 162.587 ton menjadi 167.881 ton atau rata-rata sebesar 0,54 persen per tahun. Hal ini disebabkan tingkat produktivitas teh mengalami peningkatan sebesar 2,47 persen per tahun, yaitu dari 1,058 ton/ha menjadi 1,215 ton/ha. Pertumbuhan ekspor teh hitam sangat pesat dari tahun 2002 hingga dari 2006, yaitu melonjak dari 1,4 juta ton (1,4 juta dolar) menjadi 47 juta ton (63,2 juta dolar). Komoditas ini pada tahun 2006 terutama diimpor oleh Inggris, Pakistan, dan Federasi Rusia yang jumlahnya lebih dari 18 juta ton atau 53 persen dari ekspor nasional.

C. Infrastruktur Pengawasan Mutu Barang

1. Laboratorium Penguji Mutu (LPM)
Di era perdagangan bebas dewasa ini, para pelaku bisnis dituntut untuk bertindak hati-hati dalam menjaga mutu produknya karena ketatnya

persaingan. Salah satu faktor yang sangat penting dalam rantai produksi untuk menjaga mutu tersebut adalah kebenaran pengukuran setiap komponen yang membentuk produk tersebut. Kebenaran pengukuran ini dinyatakan oleh laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang kompeten. Suatu laboratorium pengujian dinyatakan sebagai laboratorium yang kompeten apabila laboratorium tersebut telah

diakui atau diakreditasi. Adapun jumlah LPM yang telah diakreditasi di Indonesia disajikan dalam Tabel 5 berikut. Berdasarkan Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar propinsi di Indonesia telah memiliki laboratorium pengujian. Penyebaran jumlah laboratorium tersebut hampir merata di setiap propinsi, yang menunjukkan infrastruktur dalam pengawasan mutu tersedia cukup pada masing-masing propinsi. Daerah yang

Tabel 5
Daftar Laboratorium Pengujian yang Memiliki Akreditasi untuk Pengujian Produk Pertanian

No	Daerah	Jumlah Laboratorium
1	Sumatera Utara	2
2	Sumatera Barat	1
3	Riau	1
4	Jambi	1
5	Sumatera Selatan	3
6	Bengkulu	1
7	Bandar Lampung	4
8	DKI	2
9	Jawa Barat	4
10	Jawa Tengah	2
11	Jawa Timur	3
12	Yogyakarta	1
13	Kalimantan Barat	3
14	Kalimantan Tengah	-
15	Kalimantan Selatan	1
16	Kalimantan Timur	2
17	Sulawesi Selatan	4
18	Sulawesi Utara	2
19	Sulawesi Tengah	2
20	Sulawesi Tenggara	1
21	Maluku Utara	1
22	Jayapura	1

Sumber: Komite Akreditasi Nasional, 2008

merupakan sentra produksi komoditas pertanian seperti Lampung, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan memiliki jumlah laboratorium terbesar, yakni 4 (empat) laboratorium pengujian.

Untuk dapat diakreditasi sebagai laboratorium yang kompeten, laboratorium tersebut harus menerapkan standar ISO/IEC 17025 : 1999 – Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Dengan adanya pengakuan atau akreditasi dari KAN, maka hasil pengujian atau hasil kalibrasi dari laboratorium tersebut akan dapat diterima di seluruh negara yang telah melakukan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dengan Indonesia.

2. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)

LSPro adalah lembaga atau organisasi yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian kesesuaian untuk memberikan jasa sertifikasi terhadap proses dan produk yang telah memenuhi standar sesuai dokumen normatif yang ditetapkan (SNI) dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan Pedoman BSN 401 (ISO/IEC Guide 65) dan Pedoman KAN 402 (IAF Guidance on Application ISO/IEC Guide 65). Adapun jumlah LSPro seluruh Indonesia disajikan dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6
Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Indonesia

No	Daerah	Jumlah LSPro
1	Sumatera Utara	1
2	Sumatera Selatan	1
3	Bandar Lampung	1
4	DKI	3
5	Banten	1
6	Jawa Barat	3
7	Jawa Tengah	1
8	Jawa Timur	2
9	Yogyakarta	1
10	Kalimantan Barat	1
11	Kalimantan Timur	1
12	Sulawesi Selatan	1

Sumber: Komite Akreditasi Nasional, 2008

IV. ANALISIS KEBIJAKAN PENGAWASAN MUTU BARANG EKSPOR

A. Analisis Regulasi

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi dan hasil diskusi melalui *Focused Group Discussion* (FGD), kriteria-kriteria yang digunakan oleh negara Kenya dan OECD dimodifikasi dan digunakan sebagai alat evaluasi regulasi pengawasan mutu barang. Adapun kriteria evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah regulasi memiliki landasan hukum yang masih relevan?

Suatu regulasi atau kebijakan yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur suatu norma atau kegiatan, harus memiliki acuan kebijakan yang menaungi dan mendukung implementasi kebijakan tersebut yang masih berlaku secara hukum. Seperti Keputusan atau Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang kegiatan ekspor dan impor harus mengacu kepada *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* (BRO) Tahun 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86).

2. Apakah regulasi memiliki tujuan yang jelas?

Regulasi baik itu Undang-undang, Perpres, Keppres, Kepmen dan sebagainya memiliki konsideran/ poin menimbang didalamnya. Konsideran ini berfungsi sebagai cerminan tujuan dari regulasi tersebut, namun yang menjadi persolan adalah beberapa regulasi terkadang memiliki tujuan yang tidak tercermin dalam aturan yang diatur regulasi itu, atau dengan kata lain ada inkonsistensi antara tujuan dengan pasal-pasal yang ada didalamnya. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna dari regulasi itu sendiri.

3. Apakah substansi yang diatur masih relevan?

Regulasi yang mengatur suatu kegiatan dalam suatu sistem harus memiliki aturan-aturan yang sesuai dengan perkembangan jaman, atau dengan kata lain masih relevan dengan kondisi saat ini. Hal tersebut diperlukan karena ada kalanya seiring dengan perubahan rezim pemerintahan, maka berubah pula regulasi yang ada. Sebagai contoh perubahan pemerintahan Kabinet Gotong royong ke Kabinet Indonesia Bersatu, dengan adanya perubahan

tersebut Departemen Perdagangan yang sebelumnya bergabung dengan Departemen Perindustrian saat ini telah dipisah menjadi dua Departemen yang berbeda. Hal ini tentunya juga merubah Keputusan/Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan sebelumnya, dimana regulasi-regulasi tersebut walaupun secara materi tidak berubah namun institusi-institusi yang terkait didalamnya secara organisasi telah berubah, sehingga pada akhirnya dapat membingungkan publik.

4. Apakah regulasi sejalan dengan Otonomi Daerah?

Regulasi yang digunakan oleh suatu pemerintahan, harus mengacu kepada sistem pemerintahan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pemerintah Indonesia mengacu kepada sistem Otonomi Daerah yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahannya, sehingga peraturan dari pemerintah pusat tidak bias atau bertentangan dengan peraturan daerah.

5. Apakah regulasi dapat menyelesaikan masalah yang ada?

Salah satu tujuan dari regulasi adalah mengatur suatu kegiatan dan menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan asas tidak memihak dan menghindari adanya pihak yang dirugikan. Namun, jika suatu regulasi tidak berhasil untuk mengatasi suatu permasalahan bukan berarti regulasi tersebut telah gagal. Akan tetapi perlu juga dilihat aktor-aktor yang mengimplementasikan regulasi tersebut, karena tidak tertutup kemungkinan justru mereka yang menyalahgunakan regulasi tersebut sehingga permasalahan tidak dapat terselesaikan. Yang diperlukan adalah penyesuaian-penyesuaian materi dalam regulasi tersebut agar bisa memecahkan masalah yang muncul, penyesuaian dapat dilakukan melalui *hearing* dengan *stakeholder* terkait.

Kriteria-kriteria tersebut di atas digunakan untuk mengevaluasi apakah regulasi dibidang pengawasan mutu barang ekspor tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini.

Selain itu, untuk menentukan prioritas komoditi ekspor yang wajib diawasi mutunya, khususnya 11 (sebelas)

komoditi hasil pertanian, diperlukan kriteria tertentu yang dapat dijadikan pedoman. Berdasarkan hasil FGD, kriteria tersebut adalah: a) Memiliki SNI; b) Tersedia infrastruktur pengawasan mutu; c) Memiliki keunggulan komparatif; d) Adanya keluhan/komplain mutu dari negara pembeli (konsumen); e) Kemampuan Petani; f) Memenuhi persyaratan mutu negara tujuan. Dengan demikian, komoditi ekspor hasil pertanian yang wajib diawasi mutunya adalah yang memenuhi kriteria tersebut diatas.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan pengawasan mutu barang ekspor yaitu :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/KEP/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :
 - a. Landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1996 tentang SNI sudah tidak relevan, karena telah dicabut dan diganti dengan PP Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
 - b. Tujuan dari regulasi ini masih relevan yaitu menjamin mutu produk serta peningkatan produktivitas dalam rangka

meningkatkan daya saing, memberikan perlindungan kepada konsumen, tenaga kerja dan masyarakat, dalam segi keselamatan, kesehatan dan lingkungan, serta mendukung upaya pencapaian saling pengakuan kegiatan standar-disasi dengan negara lain

c. Substansi yang diatur dan sudah tidak relevan, adalah sebagai berikut :

- 1) Pada pasal 4 ayat 2 dikatakan bahwa Penerapan SNI Wajib ditetapkan Menteri setelah ada pertimbangan dari Dirjen Pembina, pada kenyataannya saat ini sudah tidak ada lagi Dirjen Pembina, sedangkan yang memberlakukan SNI Wajib saat ini adalah oleh Instansi Teknis (sesuai PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional).
- 2) Pada pasal 5 dinyatakan bahwa Menteri dapat menetapkan mutu untuk produk ekspor secara wajib setelah mendapat pertimbangan dari Dirjen Perdagangan Internasional dan Dirjen Pembina terkait. Secara teknis, seharusnya Menteri tidak menetapkan mutu tetapi menetapkan regulasi teknis (Standar/ Spesifikasi Teknis).

Selain itu, pertimbangan dari Dirjen Perdagangan Internasional dan Dirjen Pembina terkait sudah tidak relevan karena pertimbangan seharusnya dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan pihak terkait lainnya (Asosiasi dan instansi teknis terkait).

- d. Beberapa pasal dalam regulasi ini tidak sejalan dengan jiwa Otonomi Daerah. Hal ini tercermin pada pasal 30 ayat 1 yang menyebutkan bahwa penyuluhan mutu produk dalam negeri oleh Dirjen Pembina dan Kanwil Deperindag bekerjasama dengan instansi terkait. Pada kenyataannya sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, Kantor Wilayah (Kanwil) sudah tidak ada lagi dan terdapat Kanwil yang lingkup tanggung jawabnya tidak hanya sektor industri dan perdagangan saja.
- e. Regulasi tersebut belum dapat menyelesaikan masalah yang muncul, hal ini dapat terlihat dari masih adanya klaim (*automatic detention dan price discount*) dari negara-negara pembeli.

Hasil evaluasi secara lengkap terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/KEP/5/1996 tersebut disajikan dlm lampiran 1.

2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu sebagai berikut :

- a. Landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1996 tentang SNI sudah tidak relevan, karena telah dicabut dan diganti dengan PP Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
- b. Tujuan dari regulasi ini masih relevan yaitu mencegah produk-produk Indonesia yang dibawah mutu standar dan untuk mempertahankan mutu produk ekspor. Secara umum kebijakan ini memiliki tujuan meningkatkan daya saing produk ekspor khususnya pertanian di pasar internasional.
- c. Substansi yang sudah tidak relevan antara lain :
 - 1) Pasal 1 sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Karena adanya komoditi tertentu yang tidak perlu diawasi, dan komoditi tertentu yang masih perlu diawasi mutunya. Beberapa asosiasi komoditi mengusulkan agar komoditi itu tidak

diawasi lagi dan ada asosiasi yang mengusulkan agar tetap dilakukan pengawasan mutu. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan pro dan kontra, maka perlu ada kriteria yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan/memilih komoditi-komoditi yang perlu diawasi mutunya. Untuk itu diusulkan kriteria sebagai berikut : a) Memiliki SNI; b) Tersedia infrastruktur pengawasan mutu; c) Memiliki keunggulan komparatif; d) Adanya keluhan/komplain mutu dari negara pembeli (konsumen); e) Kemampuan Petani; f) Memenuhi persyaratan mutu negara tujuan. Berdasarkan kriteria tersebut komoditi yang mendapat prioritas untuk diawasi mutunya adalah Kakao, Kopi dan Karet Konvensional. Penilaian secara lengkap disajikan dalam lampiran 3.

- 2) Pada pasal 2 dinyatakan bahwa pengawasan mutu dilaksanakan melalui sertifikasi dalam bentuk SM atau Sertifikat Produk sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/ KEP/5/

1996, padahal saat ini sesuai dengan PP Nomor 102 tahun 2000, Laboratorium Pengujian hanya berfungsi untuk menunjang LSPro dan Lembaga Inspeksi dalam pelaksanaan sertifikasi sehingga pengawasan mutu sebaiknya dalam bentuk Sertifikat Produk dan Sertifikat Inspeksi.

- 3) Pada pasal 3 dikatakan bahwa ketentuan dan tata cara pelaksanaan dan pengawasan mutu secara wajib diatur oleh Sekjen, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, padahal sesuai dengan PP Nomor 102 tahun 2000 tata cara pelaksanaan dan pengawasan mutu secara wajib tidak lagi diatur oleh Sekjen tetapi oleh Dirjen DAGLU.
- d. Dalam regulasi ini tidak diatur mengenai hubungan antara pusat dan daerah, karena hanya mengatur jenis komoditi ekspor yang wajib diawasi mutunya sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan.
- e. Regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah yang muncul, karena permasalahan yang dihadapi

untuk setiap komoditi tidak sama, sedangkan pola pengawasan yang digunakan saat ini menggunakan pola pengawasan yang sama.

Hasil evaluasi secara lengkap terhadap Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/5/1996 tersebut secara keseluruhan disajikan dalam lampiran 2.

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 470/SJ/SK/VII/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu sebagai berikut :

- a. Landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1996 tentang SNI sudah tidak relevan, karena telah dicabut dan diganti dengan PP Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
- b. Tujuan dari regulasi ini masih relevan dan cukup jelas.
- c. Substansi yang sudah tidak relevan lagi antara lain :

1) Pada pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa unjuk kerja dan ketelitian kerja

laboratorium pengujian dipantau dan dibina oleh PPMB dan Perlindungan Konsumen selaku laboratorium uji standar. Sistem yang berlaku saat ini adalah untuk laboratorium yang telah diakreditasi unjuk kerja dan ketelitian kerjanya diawasi oleh KAN, sedangkan sesuai dengan tupoksi saat ini, PPMB sudah tidak berfungsi lagi sebagai laboratorium uji standar.

2) Pada pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa Pustand menyampaikan nomor sertifikat produk penggunaan tanda SNI dari setiap perusahaan yang menghasilkan produk ekspor kepada Bank Indonesia. Ayat 2 menyebutkan bahwa perusahaan dalam melakukan ekspor wajib mencantumkan cap "Bebas SM" dan "nomor sertifikat produk" yang dimiliki pada PEB dimana pasal tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi. Sistem yang berlaku saat ini (sesuai PP 102 tahun 2000) untuk perusahaan yang mendapatkan Sertifikat Produk Tipe 3 atau 5 (PSN 302) adalah perusahaan yang harus melampirkan

copy Sertifikat Produk pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan LSPro penerbit harus menyampaikan copy sertifikat kepada Direktorat PPMB.

- d. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa Kanwil wajib membina eksportir agar mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan, meneliti kesesuaian antara lampiran SM pada PEB dengan SM yang diterima. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, Kanwil telah berubah menjadi Dinas sehingga fungsi pembinaan dibebankan kepada Dinas.
- e. Regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah yang muncul, karena implementasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil evaluasi secara lengkap terhadap Keputusan Sekjen Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 470/SJ/SK/VII/1996 tersebut secara keseluruhan disajikan dalam lampiran 4.

- 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 407/SJ/

SK/VI/1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Produk Ekspor Penggunaan Tanda SNI sebagai berikut :

- a. Landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1996 tentang SNI sudah tidak relevan lagi karena telah dicabut dan diganti oleh PP Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
- b. Tujuan dari regulasi ini masih relevan
- c. Substansi yang sudah tidak relevan lagi antara lain :
 - 1) Pada pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa sertifikat produk penggunaan tanda SNI diberikan kepada perusahaan yang telah diperiksa sistem mutu dan mutu produknya serta terbukti mampu menghasilkan produk sesuai SNI secara konsisten. Saat ini istilah "diperiksa" sudah tidak lagi digunakan, tetapi digunakan istilah "Determinasi" (audit, sampling dan pengujian contoh).

- 2) Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa permohonan sertifikat produk penggunaan tanda (SPPT) SNI diajukan secara tertulis kepada Sekjen melalui Kepala Pusat Standardisasi. Saat ini permohonan diajukan kepada LSPro, tidak lagi kepada kepala Pusat Standardisasi.
- d. Regulasi tersebut belum sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah yang muncul, karena Pusat Standardisasi yang bertindak sebagai LSPro bukan merupakan lembaga independen, karena juga berfungsi sebagai pembuat regulasi sehingga Pusat Standardisasi tidak lagi independen.
- setiap pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan mutu barang ekspor adalah :
1. Eksportir
 - a. Permasalahan yang beberapa kali muncul adalah ketika terjadinya proses transaksi antara eksportir dengan pembeli di luar negeri. Beberapa eksportir tidak menginginkan pengawasan mutu karena transaksi jual beli dengan luar negeri hanya berdasarkan kepercayaan (tidak dibutuhkan SM-Sertifikat Kesesuaian Mutu). Untuk memecahkan masalah tersebut, secara periodik perlu dievaluasi dan direvisi SNI yang sudah ada, dengan memperhatikan perkembangan keinginan pembeli serta tetap memperhatikan kemampuan produsen (petani).
 - b. Dalam kegiatan pengambilan contoh, eksportir seringkali menyerahkan sendiri *sample* yang akan diuji Laboratorium Penguji Mutu, seharusnya *sample* diambil oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC). Untuk itu, perlu ada penyuluhan-penyuluhan mengenai Sistem pengawasan mutu barang ekspor dan perlu penegakan sanksi bagi stakeholder yang

Hasil evaluasi secara lengkap terhadap Keputusan Sekjen Departemen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 407/SJ/SK/VII/1996 tersebut secara keseluruhan disajikan dalam lampiran 5.

B. Analisis Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengawasan Mutu Barang

Permasalahan yang muncul pada

tidak mematuhi ketentuan pengawasan mutu tersebut.

- c. Eksportir tidak mendapatkan pembinaan pengawasan mutu barang khususnya produk pertanian dari instansi pemerintah terkait, baik yang berada di pusat maupun di daerah. Langkah yang dapat diambil adalah perlunya peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan mutu yang dilakukan oleh instansi terkait baik pusat maupun daerah dengan melibatkan asosiasi komoditi yang bersangkutan.
- d. Permasalahan yang juga dirasakan oleh eksportir adalah adanya perbedaan tarif pengujian mutu antara LPM-Lab Penguji Mutu Swasta dan LPM Pemerintah yang cukup tinggi sehingga membingungkan eksportir, dalam hal ini eksportir menganggap tarif tersebut tidak transparan. Mengingat jumlah LPM milik pemerintah maupun swasta cenderung bersaing, maka perlu adanya penyeragaman biaya pengujian dengan menerbitkan surat keputusan atau surat edaran dari instansi yang berwenang.

2. Laboratorium Penguji Mutu (LPM)

- a. Copy Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM) yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji Mutu tidak disampaikan kepada Direktorat PPMB. Untuk pemecahan permasalahan tersebut perlu diatur secara jelas dalam Surat Keputusan, serta dilakukan pengawasan dan penerapan sanksi secara tegas.
- b. Status akreditasi LPM tidak dipermasalahkan oleh beberapa eksportir yakni apakah LPM tersebut telah diakreditasi atau belum. Tindakan yang dapat diambil untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah perlunya sosialisasi untuk meyakinkan eksportir dan pembeli bahwa Sertifikat Mutu itu memang dibutuhkan, sehingga akurasi hasil uji akan dijadikan acuan dalam memilih laboratorium uji.
- c. Terdapat beberapa importir di luar negeri yang menentukan sendiri format Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM). Perlu digali informasi lebih dalam mengenai kebutuhan importir, informasi ini dibutuhkan untuk membuat format Sertifikat Mutu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan importer.

- d. Perpanjangan akreditasi dari

Komite Akreditasi Nasional (KAN) membutuhkan waktu yang relatif lama yaitu satu sampai dua tahun. Langkah pemecahan yang diperlukan adalah penelitian lamanya waktu proses tersebut terjadi di KAN atau proses persiapan oleh Laboratorium Penguji Mutu terkait itu sendiri yang berlarut-larut.

- e. Terdapat LPM yang menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM) tanpa melakukan pengujian terlebih dahulu. Untuk menghindari tindakan tersebut, perlu ditingkatkan pengawasan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan penerapan sanksi yang tegas.
- f. Terdapat LPM yang tidak lagi menggunakan SK Menperindag 164/1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu sebagai acuan dalam sistem pengawasan mutu. Melihat kecenderungan tersebut, perlu dilaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan selama ini, jika diperlukan segera direvisi.
- g. Terdapat LPM pemerintah yang bertindak sebagai koordinator LPM di daerah karena adanya penunjukan dari Gubernur

setempat. Untuk itu perlu adanya penyuluhan atau sosialisasi Sistem Standardisasi Nasional (SSN) kepada Pemerintah daerah terkait agar tidak ada Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan pusat.

- h. Setelah Otonomi Daerah, tenaga analis mutu yang sudah berpengalaman banyak yang dimutasi ke unit lain yang tidak terkait dengan pengawasan mutu menyebabkan aparat di bidang Pengujian Mutu kurang. Untuk itu perlu peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan atau memelihara kompetensi unit kerja teknis (Laboratorium Penguji Mutu) antara lain dengan menjaga aparat yang memiliki kompetensi di unit tersebut.
- i. Terdapat daerah yang mengenakan retribusi terhadap Sertifikat Mutu yang dikeluarkan oleh Lab Penguji Mutu. Untuk mencegah terjadinya hal itu, perlu adanya peninjauan Peraturan Daerah yang terkait dengan retribusi, terutama yang menetapkan besarnya biaya retribusi berdasarkan volume produk bukan berdasarkan jumlah sampel uji.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - a. Koordinasi antara pusat dan daerah dalam hal pengawasan mutu dirasakan masih lemah. Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan atau membentuk forum komunikasi untuk koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan mutu barang. Selain itu, perlu dibentuk struktur setingkat Seksi atau Bidang yang menangani masalah satandardisasi dan pengawasan mutu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Implementasi Keputusan Menteri Perdagangan yang terkait dengan pengawasan mutu setelah Otonomi Daerah tidak lagi efektif di beberapa daerah. Mengantisipasi hal itu, perlu peningkatan status hukum Kepmen atau Permen yang terkait dengan pengawasan mutu menjadi Keppres atau Perpres.

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Landasan hukum kebijakan

regulasi pengawasan mutu barang yang berlaku saat ini di Departemen Perdagangan sudah tidak relevan lagi, karena masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1996 tentang Standar Nasional Indonesia padahal saat ini PP tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Oleh karena itu, Surat Keputusan Menperindag No. 108/MPP/Kep/5/1996 Tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi Dan Pengawasan Mutu Produk Di Lingkungan Departemen Perdagangan dan Surat Keputusan Menperindag No. 164/MPP/Kep/6/1996 Tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu beserta SK turunannya perlu segera direvisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

2. Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 1999 sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kantor Wilayah (Kanwil) yang secara langsung berada di bawah pemerintah pusat telah berubah menjadi Dinas (dibawah

Pemerintah Daerah). Hal tersebut berakibat hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan pengawasan mutu, terutama dalam pembinaan/ penyuluhan menjadi kurang terkoordinasi.

3. Saat ini belum ada kriteria dalam menentukan barang/ produk ekspor yang wajib diawasi mutunya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat diantara stakeholder terkait mengenai perlu tidaknya komoditi tertentu diawasi mutunya.
4. Implementasi kebijakan pengawasan mutu di lapangan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana masih ditemukan pelanggaran/ penyalahgunaan dan bahkan masih dikenakan *price discount* serta *automatic detention* terhadap barang ekspor hasil pertanian tertentu. Hal tersebut disebabkan kesadaran produsen, eksportir dan LPM tentang mutu masih rendah.
5. Pengenaan sanksi atau *law enforcement* terhadap pemangku kepentingan yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam pengawasan mutu barang ekspor belum dilaksanakan secara tegas.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Departemen Perdagangan perlu segera merevisi kebijakan pengawasan mutu barang ekspor (Kepmenperindag Nomor 108/1996 dan Nomor 164/1996 beserta ketentuan turunannya) dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah. No 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
2. Dalam revisi kebijakan pengawasan mutu barang ekspor tersebut, perlu mengakomodasikan/ menetapkan kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar pemilihan komoditi ekspor yang wajib diawasi mutunya. Kriteria yang diusulkan mencakup :
 - a) Memiliki SNI;
 - b) Tersedia infrastruktur pengawasan mutu;
 - c) Memiliki keunggulan komparatif;
 - d) Adanya keluhan/ komplain mutu dari negara pembeli (konsumen);
 - e) Kemampuan Petani;
 - f) Memenuhi persyaratan mutu negara tujuan
3. Berdasarkan kriteria tersebut maka direkomendasikan komoditi ekspor hasil pertanian yang mendesak

- untuk wajib diawasi mutunya antara lain biji kakao, biji kopi dan panili.
4. Perlu regulasi yang berperan sebagai “payung” dalam sistem pengawasan mutu barang ekspor untuk barang hasil industri dan hasil pertanian. Selanjutnya, perlu diadakan regulasi yang berbeda untuk pelaksanaan pengawasan mutu masing-masing komoditi sesuai karakteristik komoditi yang bersangkutan.
 5. Perlu terus dilakukan peningkatan koordinasi dengan stakeholder dalam pelaksanaan pengawasan mutu dan penerapan sanksi yang tegas terhadap stakeholder yang melanggar ketentuan pengawasan mutu barang ekspor
 6. Sistem Sertifikasi Hasil Uji (SM – Sertifikat Kesesuaian Mutu) perlu diubah menjadi sistem sertifikasi yang lebih komprehensif yaitu Sistem Sertifikasi Produk dan Sertifikasi Inspeksi Teknis.
 7. Perlu dibuat Petunjuk Teknis mengenai : a) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pengawasan mutu produk ekspor yang mutunya diawasi secara wajib b) Ketentuan dan tata cara penunjukan dan registrasi Lembaga Penilai Kesesuaian (LSPro dan Lembaga Inspeksi Teknis).
 8. Lembaga Penilai Kesesuaian - LPK (LSPro dan Lembaga Inspeksi Teknis) diarahkan untuk lebih independen, sehingga tidak ada lagi regulator yang berperan sebagai Lembaga Sertifikasi.
 9. Penggunaan LPK diarahkan kepada LPK yang terakreditasi, jika diperlukan adanya penunjukan LPK maka penunjukan tersebut dibatasi jangka waktunya.
 10. Registrasi LPK yang terakreditasi maupun yang ditunjuk perlu dilakukan untuk dapat mengawasi pelaksanaan ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Perdagangan sebagai regulator.

DAFTAR PUSTAKA

Dale H, Besterfield, **Quality Control 3rd Edition**, Prentice Hall International Editions

Dunn, William N **Public Policy Analysis: an Introduction**, University of Pittsburgh 1994 Prentice-Hall, Inc

Fardiaz, D. 1997. "**Praktek Pengolahan Pangan yang Baik**". Pelatihan Pengendalian Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Staf Pengajar. Kerjasama Pusat Studi Pangan dan Gizi (CFNS)-IPB dengan Dirjen Dikti. Bogor, 21 Juli – 2 Agustus 1997.

Felix A. Nigro, Lloyd G. Nigro, **Modern Public Administration**, New York: Harper, Row, Publishers, 5th ed., 1980

Griffin, Ricky W (1984): **Management**, Houghton Mifflin Conpani, Bosston.

Hubeis, M. 1994. "**Pemasyarakatan ISO 9000 untuk Industri Pangan di Indonesia**". Buletin Teknologi dan Industri Pangan. Vol. V (3). Fakultas Teknologi Pertanian, IPB Bogor.

Kadarisman, D. 1996. "**ISO (9000 dan 14000) dan Sertifikasi**". Buletin Teknologi dan Industri Pangan. Vol. VII (3). Fakultas Teknologi Pertanian, IPB Bogor.

Kramer, A. dan B.A. Twigg. 1983. **Fundamental of Quality Control for the Food Industry**. The AVI Pub. Inc., Conn., USA.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-UI), **Monitoring The Investment Climate in Indonesia**. Jakarta: LPEM-FEUI, 2005

Muljarto Tjokrowinoto (1989): "**Meletakkan Mekanisme Pengawasan yang Efisien dan Efektif**". *Prisma* No. 6, LP3ES Jakarta.

OECD, **Recommendation on Improving the Quality of Government Regulation**, (1995)

Shigoru Mizuna, **Company Wide Total Quality Control**, Asian Productivity Organization, 1998

Soekarto, S.T. 1990. **Dasar-dasar Pengawasan dan Standarisasi Mutu Pangan**. PAU Pangan dan Gizi. IPB Press, Bogor.

TA-ADB 3416 **Promoting Deregulation and Competition Project**

LAMPIRAN 1

Matrik Penilaian Substansi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/KEP/5/1996

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
1	4 (Ayat 2)	Penerapan SNI Wajib ditetapkan Menteri setelah ada pertimbangan dari Dirjen Pembina untuk produk yang berkaitan dengan K3LM	Saat ini sudah tidak ada lagi Dirjen Pembina, mengacu kepada PP 102 tahun 2000 - Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan oleh Instansi Teknis
2	5	Untuk produk tertentu yang tidak termasuk dalam pasal 4 ayat 2, menteri dapat menetapkan mutu untuk produk ekspor secara wajib setelah dapat pertimbangan dari Dirjen Perdagangan Int'l dan Dirjen Pembina terkait	<p>1) Menteri tidak menetapkan mutu tetapi menetapkan regulasi teknis (standar/ spesifikasi teknis)</p> <p>2) Pertimbangan dilakukan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Pihak terkait lainnya (Asosiasi dan instansi teknis terkait)</p>
3	9	Perusahaan memperoleh SSM apabila telah memenuhi SNI seri 19-9000 atau standar sistem mutu lain yang diacu dan diakui	Untuk SNI seri 19-9000, saat ini hanya SNI 19-9001 saja yang disertifikasi sehingga perlu ada penyempurnaan
4	10 (Ayat 3)	Modul sistem mutu adalah modul 1 pernyataan diri, modul 2 jaminan mutu produk, modul 3 jaminan mutu produksi, modul 4 jaminan mutu menyeluruh, modul 5 jaminan mutu (di luar ISO 9000)	Untuk modul 1 masih ada, modul 2, 3, 4 sudah tidak ada lagi, dalam hal ini telah diubah menjadi ISO 9001 dan untuk modul 5 saat ini disebut Sistem Manajemen Mutu lainnya.
5	12 (Ayat 1)	Sertifikat penggunaan tanda (SPPT) SNI diberikan Menteri	SPPT SNI seharusnya diberikan oleh LSPro (sesuai dengan Pedoman BSN 401 tahun 2003)

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
6	13	Dalam hal sertifikasi produk, Pustand Deperindag melaksanakan fungsi sebagai Lspro	Pustand tidak boleh berperan sebagai LSPro-karena hal ini bertentangan dengan prinsip LSPro (independensi)
7	16 (Ayat 1)	memperoleh SP bila memenuhi persyaratan teknis yang berkaitan dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Pedoman Dewan	Dewan saat ini telah diganti dengan Badan (BSN)
	Ayat 2	PPMB dan PK Deperindag melaksanakan fungsi sebagai LS Personel Khusus untuk PPC	Saat ini yang berfungsi sebagai lembaga sertifikasi personel adalah LSP yang diakreditasi oleh KAN (pedoman BSN 501)
8	17 (Ayat 1)	Akreditasi dilakukan oleh KAN atas usulan Komite Akreditasi Deperindag (KAIT)	saat ini sudah tidak ada lagi KAIT (Komite Akreditasi Instansi Teknis) - Komite Akreditasi Deperindag sudah tidak ada lagi
	Ayat 2	Komite Akreditasi Deperindag diketuai Kepala Balitbang dengan anggota dari Dirjen, Pustand, Biro Hukum dan Organisasi, PPMB dan PK, Konsumen serta wakil profesi	saat ini sudah tidak sesuai, karena Komite Akreditasi Deperindag sudah tidak ada (sesuai dengan PP 102/2000 tentang SNI).
	Ayat 3	Tatacara akreditasi terhadap LS ditetapkan ketua komite akreditasi Deperindag sesuai pedoman Dewan	saat ini sudah tidak ada lagi KAIT (Komite Akreditasi Instansi Teknis) - Komite Akreditasi Deperindag sudah tidak ada lagi

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
9	18	Struktur organisasi dan tatakerja Komite Akreditasi Deperindag akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Balitbang	saat ini sudah tidak ada lagi KAIT (Komite Akreditasi Instansi Teknis) - Komite Akreditasi Deperindag sudah tidak ada lagi
10	21	Deperindag melakukan pengawasan mutu produk ekspor	Depdag menetapkan dan mengatur pengawasan mutu produk ekspor
11	22 (Ayat 1)	Pengawasan mutu dilaksanakan melalui sertifikasi dalam bentuk sertifikat kesesuaian mutu (SM) atau SP	Saat ini Lab Penguji hanya berfungsi untuk menunjang LSPro dan Lembaga Inspeksi dalam pelaksanaan sertifikasi, sehingga pengawasan mutu sebaiknya dalam bentuk Sertifikat Inspeksi dan Sertifikat Produk (sudah bukan SM)
	Ayat 2	Bagi produk yang belum/tidak memiliki tanda SNI, SM merupakan dokumen yang wajib dilampirkan dalam FEB	SM tidak sudah tidak berlaku - Mengacau kepada pasal sebelumnya
12	23 (ayat 1)	Pengawasan mutu melalui sertifikat dalam bentuk SM dilakukan terhadap partai barang siap ekspor sebelum pengapalan oleh Lab Penguji terhadap contoh yang diambil PPC	SM tidak sudah tidak berlaku - Mengacau kepada pasal sebelumnya
13	24 (Ayat 2)	Ketentuan dan tatacara sertifikat dalam bentuk SM diatur oleh Sekjen	Sebaiknya ketentuan dan tatacara sertifikasi (Sertifikat Inspeksi Teknis) diatur oleh Dirjen DAGLU

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
	Ayat 2	Ketentuan lebih lanjut dalam bentuk sertifikat akan diatur lebih lanjut oleh Sekjen	Sekjen diganti oleh Dirjen DAGLU mengacu kepada Sistem Standarisasi Nasional (SSN)
14	28(Ayat 1)	Berdasarkan hasil pengawasan: eksportir yang belum mendapat SPPro tidak melampirkan SM pada PEB menteri dapat melarang ekspornya, eksportir yang telah mendapatkan SPPro mengekspor produk yang tidak memenuhi SNI, Menteri dapat mengenakan sanksi wajib melampirkan SM pada PEB dalam melaksanakan ekspor yang bersangkutan, PPC melanggar ketentuan Menteri mengeluarkan sanksi pelarangan melakukan pengambilan contoh, lab pengujian mutu melakukan pelanggaran Menteri melarang melakukan pengujian contoh produk ekspor	d disesuaikan dengan pola perubahan Sertifikat Mutu menjadi Sertifikat Inspeksi Teknis (SI)
15	29	Ketentuan pelaksanaan sanksi diatur oleh Sekjen	Pelaksanaan sanksi sebaiknya diatur oleh Menteri
16	30	Penyuluhan Mutu produk dalam negeri oleh Dirjen Pembina dan Kanwil Deperindag bekerjasama dengan instansi terkait	Instansi teknis dan atau Pemda melakukan pembinaan/ penyuluhan terhadap pelaku usaha dalam melakukan pengawasan mutu
17	31	Jika belum ada Lab pengujian, Lembaga Instansi teknis dan lembaga sertifikasi personel yang terakreditasi Sekjen dapat menunjuk Lab Pengujian, Lembaga Inspeksi Teknis dan Lembaga sertifikasi personel sebagai lembaga yang terakreditasi	Menteri menunjuk Lab Pengujian, Lembaga Inspeksi Teknis dan Lembaga sertifikasi personel sebagai lembaga yang terakreditasi

LAMPIRAN 2

Matrik Penilaian Substansi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
1	1(Ayat 1)	Terhadap produk ekspor (23) sebagaimana tercantum dalam lampiran, wajib dilaksanakan pengawasan mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada kriteria untuk menentukan produk yang wajib diawasi mutunya (untuk menentukan produk ekspor yang wajib diawasi mutunya, harus memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Tersedia Infrastruktur, (2) Memiliki SNI, (3) Kemampuan Petani, (4) Keunggulan komparatif, (5) Persyaratan negara tujuan dan (6) Keluhan Mutu dari Negara Pembeli • Perlu ditetapkan pola umum pengawasan mutu barang ekspor • Perlu dibedakan mekanisme pelaksanaan pengawasan untuk produkindustri dan pertanian • Regulasi teknis baik itu mengacu pada standar (SNI) maupun spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri (SK Menteri untuk tiap komoditi)

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
	Ayat 2	Pengawasan mutu dilakukan dengan preshipment inspection	
2	2	Pengawasan mutu dilaksanakan melalui sertifikasi dalam bentuk SM atau SPro sesuai SK 108	<p>Saat ini Lab Penguji lebih berfungsi untuk menunjang LSPro dan Lembaga Inspeksi dalam pelaksanaan sertifikasi, sehingga pengawasan mutu sebaiknya dalam bentuk Sertifikat Inspeksi dan Sertifikat Produk Selama ini SM yang diterbitkan oleh LPM hanya memberikan data berdasarkan contoh yang diuji dan tidak memberikan jaminan terhadap partai barang yang diambil contohnya</p>
3	3	Ketentuan dan tata cara pelaksanaan dan pengawasan mutu secara wajib diatur oleh Sekjen	<p>Sesuai dengan fungsinya, tata cara pelaksanaan dan pengawasan mutu secara wajib sebaiknya tidak lagi diatur oleh Sekjen tetapi diatur oleh Dirjen DAGLU</p>

LAMPIRAN 3

Penilaian Komoditi Ekspor yang Wajib diawasi Mutunya Berdasarkan Kriteria

No	Nama Komoditas	Kriteria Penilaian							Keluhan Mutu dari Negara Pembeli
		Tersedia Infrastruktur (LPM, LSPro dan LI)	Memiliki SNI	Kemampuan Petani memenuhi SNI	Keunggulan Komparatif	Persyaratan Negara Tujuan			
1	Karet Konvensional	√	√	√	3	√	-		
2	Gaplek	√	√	√	9	√	-		
3	Lada	√	√	√	4	√	-		
4	Pala	√	√	√	7	√	-		
5	Fuli	√	√	√	10	√	-		
6	Cassia	√	√	√	8	√	-		
7	Kopi	√	√	√	2	√	√		
8	Teh	√	√	√	6	√	-		
9	Panili	√	√	√	11	√	√		
10	Kakao	√	√	√	1	√	√		
11	Pinang	√	√	√	5	√	-		

LAMPIRAN 4

Matrik Penilaian Substansi Keputusan Nomor 470/SJ/SK/VIII/1996

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
1	2 (Ayat 1)	Lab pengujian yang dapat menerbitkan SM adalah yang ditetapkan oleh Sekjen	Perlu ada kriteria kompetensi dan cara verifikasi/ penilaian sebelum ditetapkan
	Ayat 2	Unjuk kerja dan ketelitian kerja Lab pengujian dipantau dan dibina oleh PPMB dan PK selaku Lab uji Standar	<p>1) Unjuk lab yang telah diakreditasi unjuk kerja dan ketelitian kerja diawasi oleh KAN,</p> <p>2) Sesuai dengan tupoksi, saat ini PPMB sudah tidak berfungsi lagi sebagai lab uji standar,</p>
2	4	Pengawasan mutu produk ekspor wajib memenuhi persyaratan SNI atau standar lainnya yang dibuktikan dengan SM atau Spro	Sertifikat Keseuaian Mutu (SM) saat ini peruntukannya sudah diganti dengan Sertifikat Inspeksi (SI) dan Sertifikat Produk
3	5 (Ayat 1)	Pengawasan mutu terhadap produk ekspor yang belum memiliki SPro dilaksanakan dalam bentuk SM melalui pemeriksaan <i>pre-shipment</i> oleh Lab Pengujian terhadap contoh yang diambil PPC	Sebaiknya dilakukan pengawasan melalui Sertifikat Inspeksi dan Sertifikat Produk Tipe 1-B (PSN 302)
	Ayat 2	Setiap melaksanakan ekspor produk yang belum memiliki SPro eksportir wajib melampirkan SM pada PEB	SM digantikan dengan SI atau SPro Tipe 1-B (PSN 302)

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
4	6 (Ayat 1)	Untuk keperluan sertifikasi dalam bentuk SM, PPC atas nama Lab Pengujian mengambil contoh sesuai persyaratan SNI atau standar lain yang diacu/diakui terhadap produk siap ekspor, menerbitkan LPC dan menyampaikannya bersama contoh rangkap 2 kepada : Lab pengujian dan eksportir yang bersangkutan	1). Tanggung jawab terhadap PPC dan LPC diserahkan kepada LSPPro. (PPC dan LPC sudah masuk lingkup akreditasi).
	Ayat 2	Format dan cara pengisian LPC sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini	2) ayat 2 sudah tidak berlaku lagi
5	7 (Ayat 1)	Apabila hasil pengujian terbukti memenuhi persyaratan SNI/standar lain yang diacu dan diakui, maka Lab pengujian akan menerbitkan SM	Pasal ini sudah tidak relevan lagi karena sudah diserahkan kepada LSPPro dan Lembaga Inspeksi (LI) yang berfungsi sebagai Lembaga Penilai Kesesuaian
	Ayat 2	SM dibuat rangkap 6 untuk : bank devisa, pembeli, eksportir, Kanwil, Pustand dan Lab pengujian.	Yang perlu diatur adalah distribusi sertifikat yang diterbitkan oleh LSPPro/LI, antara lain untuk lampiran PEB, eksportir, pembeli, Dit PPMB, Pemda.
	Ayat 3	Format dan cara pengisian SM tercantum dalam lampiran	Sudah Tidak Relevan
	Ayat 5	LHA dibuat dalam rangkap 4 yang masing-masing disampaikan disampaikan Lab pengujian kepada: Eksportir, Kanwil, Pustand, Lab pengujian	Seharusnya tergantung kebutuhan LSPPro atau Lembaga Inspeksi (LI) (sesuai prosedur kerja LSPPro/LI dan kebutuhan untuk pemeliharaan akreditasinya)

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
	Ayat 6	Format dan cara pengisian LHA tercantum pada lampiran	Sudah Tidak Relevan
	Ayat 7	SM atau LHA ditandatangani oleh kepala Lab Pengujian	Sudah Tidak Relevan
6	8	Biaya untuk pengambilan contoh, pengiriman contoh, pengujian contoh dan pengiriman SM dibebankan kepada eksportir	Biaya tersebut seharusnya sudah termasuk di dalam biaya sertifikasi oleh LSPPro/LI
7	9	Kanwil wajib : membina eksportir agar mematuhi kewajiban yang telah ditetapkan, meneliti kesesuaian antara lampiran SM pada PEB dengan SM yang diterima	<p>1) Kanwil saat ini sudah tidak melakukan pembinaan, fungsi pembinaan dibebankan kepada Dinas sesuai dengan Otoda</p> <p>2) Meneliti kesesuaian saat ini dilakukan oleh Dinas</p>
8	10 (Ayat 1)	Pustand menyampaikan nomor sertifikat produk penggunaan tanda SNI dari setiap perusahaan yang menghasilkan produk ekspor kepada BI	<p>Pasal ini sudah tidak berlaku lagi. Untuk perusahaan yang mendapatkan Sertifikat Produk Tipe 3 atau 5 (PSN 302) perusahaan harus melampirkan Copy Spro nya pada PEB, dan LSPPro penerbit harus menyampaikan Copy sertifikat kepada Dit PPMB.</p>

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
9	11	Penundaan/pencabutan terhadap sertifikat produk, Pustand akan memberitahukan kepada BI	Pembekuan/ pencabutan Sertifikat Produk Tipe 3 atau 5 , LSPro penerbit harus memberitahukan kepada Bea Cukai dan Dit PPMB.
10	12	Tata cara sanksi administratif terhadap eksportir ada dalam lampiran	Tata cara sanksi seharusnya mengikuti Tupoksi institusi-institusi yang berkepentingan saat ini

LAMPIRAN 5

Matrik Penilaian Substansi Keputusan Nomor 407/SJ/SK/VI/1996

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
1	1	Ukuran dan bentuk tanda SNI adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 1991 tentang	SNI Keputusan Presiden No.12 Tahun 1991 tentang SNI telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000
2	2 (Ayat 2)	Untuk menggunakan tanda SNI perusahaan harus memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	Saat ini istilah diperiksa sudah tidak lagi digunakan, saat ini yang digunakan istilah Determinasi (audit, sampling dan pengujian contoh)
3	3 (Ayat 1)	Permohonan sertifikat produk penggunaan tanda (SPPT) SNI diajukan secara tertulis ke Sekjen melalui Kepala Pustand	permohonan diajukan kepada LSPro tidak lagi kepada kepala Pustand
	Ayat 2	Berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala Pustand mengusulkan kepada Sekjen untuk menerbitkan sertifikat Bentuk dan isi SPPT SNI sebagaimana tercantum dalam lampiran	(Sudah Tidak Relevan)
		Tata cara permohonan SPPT SNI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam lampiran	Proses selanjutnya mengikuti prosedur sertifikasi LSPro (yang berpedoman kepada Pedoman BSN 401)

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
		Pemrosesan permohonan diatur dalam pedoman mutu yang ditetapkan kepala Pustand	
4	4	Perusahaan yang telah mendapatkan SPPT SNI berhak mempublikasikan dan membubuhkan tanda SNI	Sudah Tidak Relevan
5	6 (Ayat 1)	Pustand bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan SPPT SNI	Proses selanjutnya mengikuti prosedur sertifikasi LSPPro (yang berpedoman kepada Pedoman BSN 401)
	Ayat 6	Tata cara pengawasan penggunaan tanda SNI dilaksanakan sesuai ketentuan dalam lampiran	Sudah Tidak Relevan
	Ayat 7	Pemeriksaan sistem mutu yang menggunakan modul 1 dilakukan oleh asesor sistem mutu yang ditugaskan oleh Pustand	Sudah Tidak Relevan
	Ayat 8	Dalam hal pemeriksaan, Pustand dapat menunjuk Lembaga sertifikasi sistem mutu untuk memeriksa sistem mutu modul 1	Pustand sudah bukan lagi sebagai LSPPro
	Ayat 9	Pemrosesan pemeriksaan sistem mutu modul 1 diatur dalam pedoman mutu yang ditetapkan oleh Kepala Pustand	Sudah Tidak Relevan

No	Pasal	Substansi yang Diatur	Penilaian
	Ayat 10	Dalam melaksanakan pengawasan mutu produk terhadap perusahaan, Pustand menunjuk Lab Penguji untuk melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian produk atau lembaga inspeksi teknis untuk pemeriksaan dan pengujian	Pustand sudah tidak dapat menunjuk Lab Penguji untuk melaksanakan pengambilan contoh dan pengujian produk
	Ayat 11	Pustand bertugas melakukan pemeriksaan atas penyimpangan penggunaan SPPT SNI dan atau tanda SNI	Sudah tidak lagi wewenang Pustan
6	7 (Ayat 1)	Apabila dari hasil pengawasan ditemukan bahwa perusahaan tidak memenuhi ketentuan, Sekjen menanggihkan SPPT SNI dan memerintahkan perusahaan tsb untuk melakukan perbaikan	Sudah Tidak Relevan
		Penangguhan SPPT SNI serta tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai dengan lampiran	Sudah Tidak Relevan
7	8 (Ayat 1)	Pustand wajib memberitahukan SNI yang direvisi kepada perusahaan pemegang SPPT SNI yang standardnya telah direvisi	Sudah Tidak Relevan
	Ayat 2	Perusahaan wajib memperbaharui SPPT SNI	Sudah Tidak Relevan
	Ayat 3	Dalam jangka waktu 3 bulan perusahaan wajib mengajukan permohonan untuk memperbaharui SPPT SNI	Sudah Tidak Relevan
	Ayat 4	Bagi perusahaan tersebut dilakukan pemeriksaan mutu produk	Sudah Tidak Relevan